

Skripsi

**ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM FUNGSI PENGAWASAN KEPALA DESA DI KECAMATAN
NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Reyhan Figo Pradema

NPM: 20.02010044

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2024

**ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM FUNGSI PENGAWASAN KEPALA DESA DI KECAMATAN
NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu wilayah tempat tinggal sekelompok penduduk yang saling mengenal, hidup gotong-royong dan cenderung memiliki budaya yang relatif sama. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dilegalkan melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur tentang pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat desa di Indonesia. Kemudian PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Perdesaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dicabut Sebagian dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang memberikan detail lebih lanjut mengenai implementasi berbagai aspek yang diatur dalam UU Desa, seperti pengelolaan keuangan desa, pembangunan desa, serta pembentukan dan tugas pemerintahan desa. Kedua peraturan ini saling melengkapi untuk mengatur tata Kelola dan pengembangan desa di Indonesia.

Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa merupakan proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Dengan dibuktikannya penerapan Asas recognisi dan asas subsidiaritas yang merupakan upaya konkret dalam mewujudkan kemandirian desa tersebut. Oleh karena itu untuk menyikapinya perlu dipersiapkan perangkat peraturan pelaksanaan yang jelas baik secara substansional maupun secara operasional, tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen, sarana dan prasarana yang mendukung, pembinaan dan pengawasan secara kontinyu dan penyediaan sumber dana (Herlin Wijayati, 2018).

Desa terbentuk atas dasar prakarsa masyarakat, Hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa dirancang agar memiliki pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan demokratis, sehingga meskipun berada dibawah Camat, kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, melainkan hanya dikoordinasikan oleh Camat tersebut. Desa memiliki pemerintahan yang terdiri dari pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, yang terpilih melalui "pemilihan kepala desa" untuk masa jabatan delapan tahun, serta badan musyawarah yang disebut Badan Permusyawaratan Desa. Desa juga diberikan dana pembangunan khusus yang disebut "dana desa".

Pengaturan mengenai desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk pengelolaan desa, mencakup beberapa aspek penting seperti:

1. Hak dan Kewajiban Desa: Menetapkan apa yang menjadi hak dan tanggung jawab desa dalam menjalankan fungsi dan layanan kepada masyarakat.
2. Pengelolaan Anggaran: Mengatur cara desa mengelola dan menggunakan anggaran, termasuk sumber pendapatan desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat: Menyediakan kerangka untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Secara keseluruhan, undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat otonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Kelembagaan desa mengacu pada struktur organisasi dan tata kelola yang ada di tingkat desa. Kelembagaan desa ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pembangunan desa serta dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan kehidupan mereka. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, beberapa kelembagaan desa yang penting antara lain:

1. Pemerintahan Desa : Terdiri dari Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa dan perangkat desa lainnya seperti Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : Merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat desa dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Perangkat Desa : Termasuk dalam perangkat desa adalah sekretaris desa, kepala dusun, dan kepala urusan.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa : Misalnya lembaga adat, lembaga agama, atau lembaga sosial lainnya yang memiliki peran dalam kehidup.
5. Lembaga Ekonomi Desa : Seperti koperasi atau lembaga ekonomi lainnya yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagai landasan umum, PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai landasan pelaksanaan dari Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pasal 1 PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. Badan Permusyawaratan

Desa adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi desa di Indonesia. Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD tersusun dari ketua Rukun Warga (RW), Pemangku Adat, golongan profesi, Pemuka Agama, dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lain. Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji (Pemdesjintung, 2020).

Pengaturan BPD dalam pasal 3 PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Dari tujuan tersebut guna untuk Menjaga keutuhan masyarakat. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. Sebagai wahana demokrasi di desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan.

Adapun fungsi dan tugas dari BPD sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 dan 32 PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu BPD berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sedangkan tugas dari BPD :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang.

Peraturan yang mengatur dan melarang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meninggalkan perannya dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 56 BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Pasal 57 Anggota BPD wajib mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 76 Anggota BPD dilarang meninggalkan tugas dan kewajibannya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam peraturan desa. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 34 Anggota BPD dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya, Pasal 35 Anggota BPD dapat diberhentikan sementara oleh kepala desa dengan persetujuan BPD jika tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah desa dan pihak terkait untuk menindak anggota BPD yang tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas untuk mengawasi berbagai aspek pemerintahan desa yang dijalankan oleh kepala desa. Beberapa tugas

kepala desa yang diawasi oleh BPD dalam pasal 52 PERMENDAGRI Nomor 110

Tahun 2016 antara lain:

- a. BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- b. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam pasal 52 PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tersebut konsep dari fungsi pengawasan kepala desa antara lain :

- a. Mengukur capaian kinerja Kepala Desa dalam pemenuhan pelaksanaan tugas, kewajiban, hak dan kewenangannya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun masyarakat desa.
- c. Memastikan terjadinya check and balance dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa.
- d. Memberikan gambaran atas capaian kinerja Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut.

Dengan menjalankan fungsi pengawasan ini, BPD berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa serta memastikan bahwa kepala desa menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan masyarakat desa (Kangonk, 2023).

Kinerja atau tugas Kepala Desa yang diawasi oleh BPD meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Pelaksanaan Program Desa: Memastikan bahwa program pembangunan dan kegiatan desa berjalan sesuai rencana.
2. Pengelolaan Anggaran: Mengawasi penggunaan anggaran desa agar tepat sasaran dan akuntabel.
3. Pelayanan Publik: Menilai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk administrasi kependudukan dan layanan dasar lainnya.
4. Partisipasi Masyarakat: Memastikan bahwa Kades melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan desa.
5. Transparansi dan Akuntabilitas: Mengawasi keterbukaan informasi dan laporan kegiatan serta keuangan desa kepada masyarakat.
6. Pembangunan Sumber Daya Manusia: Mengawasi upaya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi masyarakat.
7. Penyelesaian Masalah: Menilai kemampuan Kades dalam menangani konflik atau masalah yang muncul di masyarakat.

BPD berfungsi sebagai pengawas dan pengontrol untuk memastikan Kades menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan masyarakat.

Jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menjalankan perannya dengan baik, beberapa dampak negatif yang dapat terjadi antara lain:

1. Pengambilan Keputusan yang Tidak Efektif. Tanpa peran aktif BPD, keputusan yang diambil oleh pemerintah desa mungkin tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa secara keseluruhan.

2. Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas, BPD memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah desa. Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang lebih tinggi.
3. Minimnya Partisipasi Masyarakat, BPD adalah saluran utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan desa. Jika BPD tidak berfungsi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa akan menurun.
4. Kualitas Pembangunan Desa yang Menurun, Peran BPD dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa sangat penting. Tanpa kontribusi mereka, kualitas proyek pembangunan mungkin menurun dan tidak tepat sasaran.
5. Konflik dan Ketidakpuasan Masyarakat Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan desa dapat meningkat jika BPD tidak menjalankan peran pengawasannya dengan baik, yang dapat menyebabkan konflik sosial. Dengan demikian, ketidakberfungsian BPD dapat menghambat pembangunan desa dan menurunkan kesejahteraan masyarakat desa.

Di Kecamatan Ngadirejo terdapat 1 Kelurahan dan 19 Desa yaitu Desa Ngadirejo, Desa Gondang Winangun, Desa Gandu Wetan, Desa Ngaren, Desa Mangunsari, Desa Dlimoyo, Desa Purbosari, Desa Campursari, Desa Tegalrejo, Desa Giripurno, Desa Katekan, Desa Banjarsari, Desa Medari, Desa Karanggedong, Desa Munggangsari, Desa Katahan, Desa Petirejo, Desa Pringapus, Desa Gejagan dan Kelurahan Manggong(pemdes ngaren, 2022).

Kelurahan dan desa adalah dua bentuk pemerintahan tingkat paling bawah di Indonesia, tetapi ada beberapa perbedaan utama di antara keduanya:

1. Status Administratif

Kelurahan : Bagian dari wilayah kota atau kabupaten yang bersifat administratif dan dikepalai oleh seorang Lurah yang diangkat oleh pemerintah.

Desa: Wilayah dengan status otonom, dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa.

2. Kewenangan dan Otonomi

Kelurahan : Tidak memiliki otonomi dalam pengambilan kebijakan karena sepenuhnya di bawah kecamatan dan pemerintah daerah.

Desa : Memiliki otonomi yang lebih besar, termasuk dalam pengelolaan anggaran, peraturan desa (Perdes), dan program pembangunan.

3. Sumber Pendapatan

Kelurahan : Dibiayai sepenuhnya oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Desa : Memiliki pendapatan sendiri, seperti Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Desa dari APBD, serta hasil usaha desa dan sumbangan masyarakat.

4. Struktur Pemerintahan

Kelurahan : Dipimpin oleh Lurah yang dibantu oleh perangkat kelurahan, seperti Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi.

Desa : Dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

5. Partisipasi Masyarakat

Kelurahan : Keputusan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah kota/kabupaten, masyarakat hanya berperan dalam kegiatan sosial.

Desa : Keputusan desa lebih banyak melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa.

Jadi, secara umum *desa lebih mandiri dibandingkan kelurahan*, sementara kelurahan lebih bersifat administratif di bawah pemerintah daerah.

Dari 1 Kelurahan dan 19 Desa yang ada di Kecamatan Ngadirejo tersebut, penulis mengambil beberapa sampel desa yang akan menjadi obyek penelitian dan di bagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori Pegunungan dengan Desa Katekan dan Desa Giripurno, kategori Pertengahan dengan Desa Munggangsari dan Desa Kataan, dan kategori Perkotaan dengan Desa Ngaren dan Desa Karanggedong. Pembagian tersebut dilakukan guna mengetahui perbedaan kinerja dari BPD yang ada di Kecamatan Ngadirejo berdasarkan masing-masing kategorinya.

Pada Kecamatan Ngadirejo untuk melakukan pengawasan kepada kepala desa tidak berjalan secara optimal sesuai dengan peraturan dan konsep dari fungsi pengawasan terhadap kepala desa. Tugas pengawasan desa yang seharusnya dilakukan oleh BPD justru dilakukan oleh pendamping desa ataupun perangkat desa, yang mana tugas tersebut seharusnya juga menjadi tugas dari BPD. Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Ngadirejo masih terlalu mementingkan pekerjaan asli mereka tanpa membagi tugas mereka sebagai BPD.

Berdasarkan permasalahan dari apa yang terlihat di Kecamatan Ngadirejo ini tentu akan banyak menimbulkan keresahan masyarakat melihat kinerja dari pemerintah desa tidak benar-benar dilaksanakan dengan baik. Karena kurangnya pengawasan BPD tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan

tersebut bagaimana BPD di Kecamatan Ngadirejo menjalankan fungsinya. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian yaitu “ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM FUNGSI PENGAWASAN KEPALA DESA DI KECAMATAN NGADIREJO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian Skripsi ini:

1. Bagaimana Peran BPD di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dalam fungsi pengawasan kepala desa?
2. Apa hambatan dari fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung sehingga belum optimal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan obyektif
 - a) Untuk mengetahui peran BPD dalam mengawasi kepala desa.
 - b) Untuk mengetahui faktor penghambat BPD dalam mengawasi kepala desa.
2. Tujuan Subyektif
 - a) Memperoleh data dan informasi agar dapat dijadikan sebagai bahan utama penyusunan proposal penulisan penelitian hukum sebagai persyaratan yang diwajibkan untuk memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
 - b) Menambah dan mengembangkan pengetahuan serta pengalaman penulis dalam aspek hukum secara teori dan praktek lapangan hukum khususnya bidang Hukum Tata Negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur untuk menganalisa peran BPD di Kecamatan Ngadirejo dalam mengawasi kepala desa.
- b) Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui faktor penghambat BPD di Kecamatan Ngadirejo dalam mengawasi kepala desa.

2.

Manfaat akademis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirejo terkait peran BPD yang benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.
- b) Sebagai tolak ukur peran BPD yang sudah berjalan di Kecamatan Ngadirejo.
- c) Sebagai bahan pemikiran Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirejo.
- d) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran peran BPD di Kecamatan Ngadirejo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan penulis dalam penyusunan skripsi dikarenakan penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam perbandingan bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut jurnal dari penelitian terdahulu sebagai perbandingan tanpa terlepas dari topik penelitian skripsi.

Penelitian pertama dilakukan oleh M Fahri Reza dengan judul “*Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Nampurejo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo Menurut Perda No.3 Tahun 2006.*”. Berdasarkan data yang didapat dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa Nampurejo kurang optimal. Ketidakefektifan kinerja ini ditandai dengan adanya pembangunan yang belum terlaksana dan aspirasi masyarakat yang belum terlaksana. Penyebab dari tidak optimalnya kinerja lembaga ini adalah karena sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kredibilitas yang rendah. Selain itu, salah satu penyebabnya adalah komunikasi yang kurang baik antara Badan Permusyawaratan Desa Nampurejo dengan Kepala Desa Nampurejo (M Fahri Reza, 2018).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada peran BPD yang kurang optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Nampurejo, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran BPD yang kurang optimal dalam mengawasi kepala desa di Kecamatan ngadirejo.

Penelitian kedua dilakukan oleh Caesar Wulan Tri K dengan judul “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Kesugihan Lor Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2019*”. Peran Badan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, namun peran BPD Desa Kesugihan Lor Kabupaten Cilacap belum cukup optimal sebagai perpanjangan tangan masyarakat desa karena peraturan desa yang telah dibentuk tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata. Faktor pendukung dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Kesugihan Lor Kabupaten Cilacap yaitu kualitas sumber daya manusia, dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Kesugihan Lor Kabupaten Cilacap yaitu kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi, kurangnya komitmen dan tanggungjawab yang membuat anggota BPD inkonsisten dalam melaksanakan proses pembentukan peraturan desa maupun menjalankan fungsi lainnya. tidak memiliki acuan dalam menjalankan program maupun teknis kerjanya(Caesar Wulan Tri K, 2019).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada peran BPD yang kurang optimal dalam membuat peraturan desa di Desa Kesugihan Lor Kabupaten Cilacap, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran BPD yang kurang optimal dalam mengawasi kepala desa di Kecamatan ngadirejo.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nurlina Arum Mawarni dengan judul “*Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2016 Di Desa Gembong*”. Menjelaskan hubungan Kepala Desa dan BPD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan beberapa faktor yang menjadi

penghambat dan pendukung dalam penyusunan APBDesa di Desa Gembong Tahun 2016. Faktor-faktor tersebut ialah :kurangnya partisipasi dari tokoh masyarakat, Lembaga Desa, kurang pahamiannya masyarakat mengenai usulan/aspirasi terkait pembangunan desa, sebagian sumber daya manusia dari lembaga desa dan perangkat desa kurang memadai, adanya politik anggaran yang mengakibatkan kecemburuan sosial. Dalam penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa, Peraturan Desa Gembong No. 3 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021, Peraturan Bupati Pati No. 09 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peran dan partisipasi dari lembaga desa dan tokoh-tokoh masyarakat dalam rapat penyusunan APBDesa agar semua permasalahan dan kebutuhan setiap dukuh dapat teratasi. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki hubungan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk perkembangan dan kemajuan desa dalam mensejahterkan masyarakat(Nurlina Arum Mawarni, 2018).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu merekomendasikan agar kepala desa dengan BPD memiliki hubungan Kerjasama yang baik untuk perkembangan dan kemajuan desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada factor penghambat BPD dalam mengawasi kepala desa.

Penelitian keempat dilakukan oleh Firman dengan judul “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa*”. Pelaksanaan tugas pokok BPD Desa Mattirowalie sepenuhnya belum terlaksana hal ini dapat dilihat tugas pokok yang telah dilaksanakan oleh BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa, proses

pembahasan dan penetapan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Mengenai fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh BPD telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap APBDes. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yaitu Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan factor penghambat yaitu kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, sarana dan prasarana, kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan (Firman, 2020).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus dengan ketiga tugas pokok dari BPD yang ada di desa mattirowallie sedangkan penelitian ini berfokus dengan 1 tugas pokok BPD di Kecamatan ngadirejo yaitu Pengawasan Kepala Desa.

Penelitian kelima dilakukan oleh Iswadi Purnama dengan judul "*Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Kinerja Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa*". Sebagaimana fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa apabila dianalisis berdasarkan teori kewenangan, bahwa kewenangan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan kewenangan atributif yang artinya kewenangan yang secara cara yuridis telah dituangkan di dalam undang-undang. Oleh sebab itu sudah menjadi tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan baik itu terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa, wewenang Kepala Desa, dan kewajiban Kepala Desa. Karena perlu diketahui

wewenang dan juga kewajiban Kepala Desa memiliki konsekuensi yuridis, yakni mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban, dan Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban(Purnama, 2022).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus dengan menggunakan teori kewenangan sedangkan penelitian ini menggunakan teori peran.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merujuk pada konsep-konsep yang berupa hasil abstraksi pemikiran yang bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Penjelasan teori yang akan diuraikan dalam skripsi ini meliputi :

1. Pemerintahan Desa

Pengertian Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ialah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Artinya dalam hal ini Pemerintah Desa terdiri dari dua unsur yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa ialah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Perangkat Desa ialah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan mengenai struktur organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan Perangkat Desa itu sendiri terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yaitu urusan keuangan, urusan tata usaha dan umum, dan urusan perencanaan. Namun sekretaris desa juga dapat dibantu paling sedikit oleh dua unsur staf yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Setiap urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.
- b. Pelaksana Teknis, membantu Kepala Desa dalam hal pelaksanaan tugas operasional. Pelaksana teknis dalam membantu Kepala Desa terdiri dari tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Namun dapat juga dibantu paling sedikit oleh dua seksi yaitu seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- c. Pelaksana Kewilayahan, pelaksana kewilayahan atau disebut juga Kepala Dusun ialah unsur yang membantu Kepala Desa dalam tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan disesuaikan dengan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, sarana prasarana serta kemampuan keuangan desa. setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

3. Konsep pengawasan

Menurut Prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana. Kategori konsep pengawasan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kepala desa meliputi beberapa aspek penting:

a. Pengawasan Administratif :

- 1) Memastikan bahwa kepala desa menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Memeriksa dokumen administrasi desa dan laporan keuangan.

b. Pengawasan Keuangan :

- 1) Mengawasi penggunaan anggaran desa untuk memastikan bahwa dana digunakan secara transparan dan akuntabel.
- 2) Melakukan audit terhadap laporan keuangan desa.

c. Pengawasan Kinerja :

- 1) Menilai kinerja kepala desa dalam melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan publik.

- 2) Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat mengenai kinerja kepala desa.

d. Pengawasan Partisipatif :

- 1) Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, seperti melalui forum atau musyawarah desa.
- 2) Mendorong masyarakat untuk memberikan masukan dan laporan terkait kinerja kepala desa.

e. Pengawasan Sosial :

- 1) Mengawasi hubungan kepala desa dengan masyarakat dan memastikan adanya komunikasi yang baik.
- 2) Memastikan bahwa kepala desa menjaga kepentingan dan hak-hak masyarakat.

Dengan menggabungkan kategori-kategori ini, BPD dapat berfungsi secara efektif dalam mengawasi kepala desa, menjaga akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pemerintahan desa.

C. Teori peran

Menurut Biddle dan Thomas bahwa peran adalah seperangkat fungsi yang membatasi perilaku seseorang yang memegang posisi tertentu. Dapat diketahui bahwa peran atau peranan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu. Menurut Biddle dan Thomas, indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu:

1. *Expectation* (harapan). Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang sudah seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Sebagai contoh MK dalam

memutus suatu perkara harus berdasarkan keadilan bagi seluruh Masyarakat dan bersifat independen yang tidak terpengaruh oleh kepentingan lainnya.

2. *Norm* (norma). Norma, merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis harapan menurut Secord & Backman adalah sebagai berikut: (a) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi, (b) Harapan normatif (*prescribed role expectation*) adalah keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif dibagi ke dalam dua jenis yaitu: pertama, harapan yang terselubung (*covert*) adalah harapan yang ada tanpa harus diucapkan. Misalnya MK harus memutuskan suatu perkara atas dasar keadilan yang seadil-adilnya bagi Masyarakat karena merupakan Lembaga peradilan tertinggi. Inilah yang disebut norma (*norm*). Kedua, yaitu harapan yang terbuka (*overt*) adalah harapan yang diucapkan. Misalnya MK berperan sebagai yudisial review terhadap UU yang telah diatur pada UUD 1945. Harapan ini disebut tuntutan peran (*role demand*).
3. *Performance* (wujud perilaku). Wujud perilaku dalam peran. Peran diwujudkan dalam perilaku yang nyata, bukan sekedar harapan. Misalnya peran MK seperti yang diharapkan oleh norma adalah menguji Undang-Undang berdasarkan UUD 1945. Namun, dalam kenyataannya, MK malah menambahkan norma baru dalam pengujian UU atau MK memutuskan suatu perkara diluar jalur kewenangan MK yang sudah diatur dalam PMK.
4. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi). Penilaian peran adalah pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran yang dimaksud diatas. Sedangkan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau merubah sikap peran dengan berbagai cara sehingga yang tadinya dinilai negatif menjadi positif. Penilaian

maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari eksternal maupun dari internal(Hia, 2019).

Teori Biddle dan Thomas tersebut dapat dilihat peran atau peranan seseorang berdasarkan harapan-harapan orang lain yang menyangkut perilaku yang pantas sesuai dengan norma, wujud perilaku, pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan terhadap peran yang dimaksud diatas. Dengan demikian, teori Biddle dan Thomas lebih komprehensif untuk melihat peran seseorang dalam suatu posisi tertentu. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Biddle dan Thomas sebagai landasan untuk mengkaji Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kepala desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pengumpulan data dengan structural yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Metode penelitian harus mencakup:

A. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan metode penelitian yang mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta yang kemudian dijadikan bahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang peran Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dalam mengawasi Kepala Desa.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris lebih berfokus pada kejadian fakta yang ada di masyarakat. Dalam penelitian empiris terdapat pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial dengan tujuan menjelaskan dan menghubungkan serta mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Hukum selalu berkaitan dengan individu dan masyarakat, sehingga berjalannya hukum tidak terlepas dari realita sosial.

2. Pendekatan antropologi hukum, yaitu pendekatan yang menelaah cara penyelesaian masalah hukum dalam masyarakat modern maupun tradisional yang ada pada lingkungan masyarakat.
3. Pendekatan psikologi hukum, yaitu pendekatan yang ada dalam penelitian empiris dimana merujuk pada kejiwaan dan pola pikir manusia. Pendekatan ini berfokus pada individu yang bertanggungjawab atas perilaku dan pola pikirnya serta memberikan reaksi pada suatu yang timbul atas perilakunya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan sosiologi dimana dalam penelitian ini berfokus terhadap realita sosial yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap perannya mengawasi Kepala Desa.

C. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Ngadirejo dalam mengawasi Kepala Desa. bagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori pegunungan dengan Desa Katekan dan Desa Giripurno, kategori sedang dengan Desa Munggangsari dan Desa Kataan, dan kategori kota dengan Desa Ngadirejo, Desa Ngaren dan Desa Karanggedong.

D. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara terstruktur kepada sumber terkait. Sumber terkait disini adalah Badan Permusyawaratan Desa.

b. Data skunder

Data skunder didapatkan dari penelitian yang sudah ada dan digunakan untuk kebutuhann data penelitian.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didalamnya mencakup peraturan perundang-undangan terkait:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- d) PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi tetap menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat para ahli hukum.

Bahan hukum sekunder didapatkan dari buku, jurnal hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

E. Teknik Pengambilan data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data yang lain. Dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu.

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis

terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan bila responden tidak terlalu besar.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pernyataan langsung dari BPD.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan pengkajian dan mempelajari bahan-bahan hukum.

F. Teknik Analisa Data

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis.

Peneliti melakukan pemeriksaan dan penelitian data yang diperoleh untuk memastikan data tersebut adalah sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah pengolahan data selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan siklus yang sistematis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dan Teori Peran Thomas dan Biddle, bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa tidak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi yang telah ditetapkan, di mana terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara harapan normatif terhadap fungsi BPD dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah konflik peran, di mana anggota BPD di beberapa desa mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, baik karena kurangnya kesadaran akan pentingnya peran mereka maupun keterbatasan waktu dan komitmen akibat tanggung jawab pribadi atau pekerjaan lain yang mereka emban. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam tingkat kepatuhan terhadap peran di berbagai desa, di mana sebagian besar tugas dan fungsi pengawasan terhadap kepala desa sering kali hanya dijalankan oleh ketua BPD, sementara anggota lainnya cenderung pasif atau kurang berpartisipasi secara aktif dalam proses pemerintahan desa, termasuk dalam pengambilan keputusan, musyawarah desa, serta penyusunan regulasi lokal.

1. Desa Giripurno

Dalam teori Thomas dan Biddle, ada peran yang diharapkan oleh masyarakat terhadap individu atau kelompok dalam suatu sistem. BPD Desa Giripurno telah memenuhi peran yang diharapkan dalam pengawasan kepala desa dan penyaluran aspirasi masyarakat sesuai pembagian tugas. Badan Permusyawaratan Desa berperan aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengawasan transparansi desa, sesuai dengan ekspektasi

masyarakat. Namun, dalam penyelesaian konflik desa, BPD tidak terlibat langsung. Ini menunjukkan ada perbedaan antara peran yang diharapkan (terlibat dalam penyelesaian konflik) dan peran yang dijalankan (tidak ikut dalam konflik karena dianggap masih bisa diselesaikan kepala desa dan perangkatnya).

Interaksi antara BPD, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat terjadi dalam musyawarah desa, yang merupakan mekanisme utama dalam pengambilan keputusan. Namun, ada batasan dalam interaksi, terutama dalam penyelesaian konflik, di mana kepala desa dan perangkatnya lebih dominan. Dari perspektif teori Thomas dan Biddle, peran BPD di Desa Giripurno sudah berjalan dengan baik dalam hal pengawasan dan transparansi, tetapi keterlibatannya dalam penyelesaian konflik bisa lebih diperjelas agar tidak ada ketimpangan dalam ekspektasi peran.

2. Desa Katekan

Berdasarkan teori Thomas dan Biddle tentang peran sosial, kesimpulan terkait peran BPD di Desa Katekan adalah Ketidaksesuaian antara Peran yang Diharapkan dan Peran yang Dilaksanakan. Secara teori, BPD memiliki peran sebagai pengawas pemerintahan desa dan penyalur aspirasi masyarakat. Namun, di Desa Katekan, hanya ketua BPD yang aktif menjalankan tugasnya, sementara sebagian besar anggota kurang berperan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran yang diharapkan (aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan) dengan peran yang dijalankan (minimnya keterlibatan anggota BPD).

Konflik Peran dan Tanggung Jawab Ketua BPD sudah membagi tugas kepada anggotanya, tetapi mereka tetap tidak menjalankan perannya dengan baik. Hal ini mencerminkan adanya konflik peran, di mana anggota BPD mungkin mengalami ketidaktahuan akan tanggung jawabnya atau kurang motivasi untuk

menjalankan tugas. Interaksi dalam Pemerintahan Desa BPD masih terlibat dalam musyawarah desa, termasuk dalam penyelesaian konflik bersama kepala desa. Namun, karena tidak semua anggota aktif, fungsi pengawasan dan representasi masyarakat menjadi kurang optimal. Secara keseluruhan, jika dikaitkan dengan teori Thomas dan Biddle, BPD di Desa Katekan belum menjalankan perannya secara maksimal karena kurangnya keterlibatan anggota, sehingga perlu ada peningkatan kesadaran dan tanggung jawab agar fungsi BPD berjalan lebih efektif sesuai ekspektasi masyarakat.

3. Desa Munggangsari

Berdasarkan teori Thomas dan Biddle tentang peran sosial, kesimpulan terkait BPD di Desa Munggangsari adalah Ketidaksesuaian antara Peran yang Diharapkan dan Peran yang Dilaksanakan. Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016, BPD seharusnya aktif dalam pengawasan pemerintahan desa dan menyelenggarakan musyawarah desa. Namun, di Desa Munggangsari, BPD hanya menjalankan sebagian kecil tugasnya, dan sebagian besar tanggung jawab tersebut ditangani oleh ketuanya saja. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara ekspektasi peran (aktif dalam pemerintahan desa) dan peran yang sebenarnya dijalankan (minim keterlibatan, hanya sebagai peserta musyawarah desa yang diundang).

Konflik Peran dan Minimnya Partisipasi, Teori Thomas dan Biddle menjelaskan bahwa konflik peran terjadi ketika individu atau kelompok tidak menjalankan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dalam kasus BPD Desa Munggangsari, konflik peran terlihat dari ketidaksiapan atau kurangnya inisiatif anggota BPD dalam menjalankan tugas mereka. Akibatnya, peran pengawasan

lebih banyak dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa tanpa keterlibatan BPD.

Interaksi dalam Pemerintahan Desa BPD memang terlibat dalam pembuatan peraturan desa, tetapi keterlibatannya masih bersifat administratif dan kurang dalam hal pengawasan serta penyelesaian konflik. Kepala desa dan perangkatnya lebih dominan dalam penyelesaian masalah desa, sementara BPD hanya berpartisipasi jika diundang, bukan sebagai aktor yang aktif dalam pengambilan keputusan. Jika dikaitkan dengan teori Thomas dan Biddle, BPD di Desa Munggangsari mengalami peran yang tidak optimal, di mana ekspektasi terhadap mereka sebagai pengawas dan fasilitator musyawarah desa tidak sepenuhnya dijalankan. Diperlukan peningkatan partisipasi dan kesadaran akan tugas agar peran BPD lebih efektif dalam membangun tata kelola desa yang baik.

4. Desa Kataan

Berdasarkan teori Thomas dan Biddle tentang peran sosial, kesimpulan terkait BPD di Desa Kataan adalah Ketidaksesuaian antara Peran yang Diharapkan dan Peran yang Dilaksanakan. BPD diharapkan berperan aktif dalam pengawasan kepala desa, penyelenggaraan musyawarah desa, serta penyaluran aspirasi masyarakat. Namun, di Desa Kataan, BPD lebih berfokus pada penyaluran aspirasi masyarakat, sementara fungsi pengawasan hanya dilakukan sebagian dan lebih dominan oleh ketuanya saja. Sesuai dengan teori Thomas dan Biddle, ada perbedaan antara peran yang diharapkan dan peran yang sebenarnya dijalankan, yang mengarah pada kurang optimalnya fungsi BPD.

Konflik Peran dan Minimnya Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan transparansi desa, BPD hanya hadir sebagai peserta undangan dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh perangkat desa. Padahal,

berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki tugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa, bukan sekadar hadir. Hal ini menunjukkan konflik peran, di mana peran formal (yang diatur dalam regulasi) tidak sepenuhnya dijalankan dalam praktiknya.

Interaksi dalam Pemerintahan Desa, Kepala desa dan perangkat desa lebih dominan dalam penyelesaian masalah atau konflik desa, sedangkan BPD tidak terlibat kecuali jika diundang. Dalam pembuatan peraturan desa, BPD tetap berpartisipasi, tetapi lebih banyak dalam tahap pembahasan dan pengesahan, bukan sebagai inisiator utama. Teori Thomas dan Biddle menekankan bahwa peran sosial terbentuk melalui interaksi, tetapi dalam konteks Desa Kataan, interaksi BPD dalam sistem pemerintahan desa masih terbatas dan kurang aktif. Jika dikaitkan dengan teori Thomas dan Biddle, BPD di Desa Kataan mengalami peran yang tidak optimal, di mana mereka lebih banyak berperan sebagai penyalur aspirasi daripada sebagai pengawas dan penyelenggara musyawarah desa. Diperlukan peningkatan kesadaran akan tanggung jawab dan partisipasi yang lebih aktif agar peran BPD sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.

5. Desa Karanggedong

Berdasarkan teori Thomas dan Biddle tentang peran sosial, kesimpulan terkait BPD di Desa Karanggedong adalah Kesesuaian antara Peran yang Diharapkan dan Peran yang Dilaksanakan BPD di Desa Karanggedong telah menjalankan perannya dengan baik, terutama dalam fungsi pengawasan terhadap kepala desa dan keterlibatan dalam musyawarah desa. Dengan keanggotaan yang mencakup perwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, BPD mampu menjalankan perannya secara representatif, sehingga ekspektasi masyarakat terhadap

pengawasan dan penyaluran aspirasi dapat terpenuhi. Interaksi dalam Pengambilan Keputusan BPD secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan desa, transparansi informasi, dan pengelolaan keuangan desa melalui musyawarah desa. Berdasarkan teori Thomas dan Biddle, peran sosial terbentuk melalui interaksi, dan dalam konteks ini, *BPD telah berperan sebagai aktor yang aktif dalam tata kelola desa, bukan hanya sebagai pihak yang diundang.

Keterbatasan dalam Penyelesaian Konflik meskipun BPD aktif dalam berbagai aspek pemerintahan desa, mereka tidak terlibat langsung dalam penyelesaian masalah atau konflik desa, yang menjadi domain kepala desa dan perangkatnya. Sesuai dengan teori Thomas dan Biddle, ketidakterlibatan BPD dalam penyelesaian konflik menunjukkan adanya keterbatasan dalam peran mereka, meskipun mereka memiliki potensi untuk memberikan perspektif tambahan yang dapat meningkatkan transparansi dan keadilan. Konsistensi dalam Pembuatan Peraturan Desa BPD ikut serta dalam pembuatan peraturan desa melalui tahapan identifikasi masalah, pengajuan rancangan, pembahasan bersama, hingga pengesahan dalam musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD di Desa Karanggedong telah menjalankan perannya secara aktif dalam regulasi desa, sejalan dengan ekspektasi dan regulasi yang berlaku. Jika dikaitkan dengan teori Thomas dan Biddle, BPD di Desa Karanggedong telah menjalankan perannya dengan baik dalam fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan, tetapi keterlibatan mereka dalam penyelesaian konflik masih dapat ditingkatkan agar peran sosial mereka lebih maksimal dalam sistem pemerintahan desa.

6. Desa Ngaren

Berdasarkan teori Thomas dan Biddle tentang peran sosial, kesimpulan terkait BPD di Desa Ngaren adalah Ketidaksesuaian antara Peran yang Diharapkan dan Peran yang Dilaksanakan, BPD diharapkan aktif dalam fungsi pengawasan kepala desa, penyelenggaraan musyawarah desa, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Namun, di Desa Ngaren, fungsi pengawasan tidak dijalankan secara kolektif, dan hanya sebagian tugas yang dilaksanakan, dengan beban kerja lebih banyak ditangani oleh ketua BPD. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara ekspektasi peran dan realitas yang terjadi, sebagaimana dijelaskan dalam teori Thomas dan Biddle.

Konflik Peran dan Minimnya Partisipasi BPD lebih banyak berperan sebagai peserta pasif dalam musyawarah desa, padahal sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016, mereka memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan musyawarah desa. Selain itu, dalam penyelesaian konflik desa, BPD tidak terlibat langsung, karena kepala desa dan perangkatnya lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Dalam teori Thomas dan Biddle, ini menunjukkan adanya konflik peran, di mana individu atau kelompok tidak menjalankan tugas mereka secara optimal karena kurangnya internalisasi peran atau adanya faktor lain yang menghambat partisipasi aktif. Interaksi dalam Pemerintahan Desa BPD tetap terlibat dalam pembuatan peraturan desa, tetapi lebih sebagai pihak yang mengikuti prosedur, bukan sebagai inisiator utama. Kurangnya interaksi aktif dalam pengawasan dan penyelenggaraan musyawarah menunjukkan bahwa peran sosial BPD dalam sistem pemerintahan desa masih terbatas.

Menurut teori Thomas dan Biddle, efektivitas peran dalam kelompok sosial sangat bergantung pada sejauh mana individu dalam kelompok memahami dan menjalankan perannya sesuai dengan harapan sosial. Jika dikaitkan dengan teori

Thomas dan Biddle, BPD di Desa Ngaren belum menjalankan perannya secara optimal, terutama dalam fungsi pengawasan dan penyelenggaraan musyawarah desa. Diperlukan peningkatan partisipasi aktif, kesadaran kolektif, serta koordinasi yang lebih baik dengan kepala desa dan perangkat desa agar peran BPD sesuai dengan harapan dan regulasi yang berlaku.

Untuk mengatasi Hambatan dan berbagai tantangan ini dan meningkatkan efektivitas peran BPD dalam pemerintahan desa, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya peran mereka sebagai lembaga pengawasan, serta penguatan koordinasi dan komunikasi antaranggota BPD, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Selain itu, perlu ada mekanisme yang lebih jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam BPD agar setiap anggota dapat berperan secara aktif dan tidak hanya bergantung pada kepemimpinan ketua BPD semata. Langkah lain yang juga penting adalah peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sosialisasi regulasi terkait, sehingga anggota BPD dapat memahami lebih dalam tentang tugas dan wewenang mereka serta mampu menjalankannya dengan lebih profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya perbaikan dalam aspek kesadaran, koordinasi, tanggung jawab kolektif, serta peningkatan kapasitas, diharapkan peran BPD dalam pemerintahan desa dapat lebih optimal dan benar-benar mencerminkan fungsi strategis mereka dalam mewakili kepentingan masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan desa, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya desa.

Dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup beberapa aspek penting, di antaranya adalah meningkatkan kesadaran

anggota BPD mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem pemerintahan desa, sehingga mereka dapat lebih proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepala desa serta terlibat secara aktif dalam berbagai musyawarah desa. Selain itu, diperlukan strategi yang efektif dalam manajemen waktu bagi anggota BPD yang memiliki peran ganda sebagai guru, petani, atau profesi lainnya, sehingga mereka dapat menyeimbangkan antara kewajiban utama mereka dengan tugas yang harus dijalankan dalam BPD tanpa mengorbankan salah satu di antaranya. Lebih lanjut, peningkatan koordinasi antara BPD dengan kepala desa serta perangkat desa juga menjadi faktor krusial yang harus diperkuat, terutama dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa secara luas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, penulis menemukan beberapa saran yang harus diberikan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Anggota BPD. Diperlukan pelatihan dan pembekalan yang lebih intensif bagi anggota BPD mengenai tugas, tanggung jawab, dan peran mereka dalam pemerintahan desa, termasuk pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang berlaku. Dengan pengetahuan yang lebih baik, anggota BPD akan lebih mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan maksimal.
2. Pengaturan Pembagian Waktu dan Tugas. Untuk mengatasi masalah profesi ganda yang dimiliki oleh sebagian anggota BPD, perlu ada pengaturan yang lebih fleksibel terkait waktu dan tugas BPD, atau bahkan pertimbangan untuk

mengganti anggota yang tidak dapat melaksanakan tugas dengan optimal. Pemilihan anggota BPD yang dapat fokus dan berkomitmen terhadap tugasnya sangat penting agar pengawasan terhadap kades dapat berjalan dengan lebih efektif.

3. Peningkatan Kesadaran Anggota BPD. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran anggota BPD mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Pemerintah daerah dan lembaga terkait bisa mengadakan sosialisasi atau seminar untuk menyadarkan anggota BPD tentang fungsi pengawasan yang harus mereka jalankan dan dampaknya terhadap pembangunan desa.
4. Peningkatan Kolaborasi dan Komunikasi. Perlu adanya komunikasi yang lebih intens antara BPD, kepala desa, serta masyarakat untuk saling memberikan masukan dan informasi terkait jalannya pemerintahan desa. Dengan kolaborasi yang baik, BPD dapat lebih mudah menjalankan tugas pengawasan dan dapat mendeteksi serta menanggulangi potensi penyimpangan lebih awal.
5. Evaluasi dan Peninjauan Kembali Struktur BPD. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap struktur dan mekanisme kerja BPD di setiap desa, agar dapat mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam pengaturan waktu kerja atau peningkatan jumlah anggota yang dapat bekerja secara lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S. J. (20118). *PERANAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA BATU BELERANG KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI*. 96. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3403-Full_Text.pdf
- Caesar Wulan Tri K. (2019). *PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DESA DI DESA KESUGIHAN LOR KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018-2019*. 124. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/17590>
- Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 39–52. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.35>
- herlin wijayati. (2018). *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. implementasi undang-undang*.
- Hia, E. E. (2019). The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(2), 35–51.
- kang onk. (2023). *juknis pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD*. <https://ciptadesa.com/blog/juknis-pengawasan-kinerja-kades-oleh-bpd/#:~:text=BPD>
melakukan pengawasan melalui monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Lantaka, M. L., Kaunang, M., & Lengkong, J. P. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–10.
- M Fahri Reza. (2018). *PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN*

*PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASARAKAT DESA NAMPUREJO KEC. PURWODADI KAB.*

PURWOREJO MENURUT PERDA NO.3 TAHUN 2006. 74.

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11704>

Ningrum, A. A. setya. (2019). (*BPD*) *Dalam Mengefektifkan Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan Di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember SKRIPSI.*

Nurlina Arum Mawarni. (2018). *HUBUNGAN KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2016 DI DESA GEMBONG.*

124. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5652>

pemdes ngaren. (2022). No Title. *Desa Ngaren Ngadirejo, 2030.* [https://ngaren-
ngadirejo.temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/303#:~:text=Kecamatan
Ngadirejo%2C wilayah ini terletak,1 Kelurahan dan 19 Desa](https://ngaren-ngadirejo.temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/303#:~:text=Kecamatan Ngadirejo%2C wilayah ini terletak,1 Kelurahan dan 19 Desa)

Pemdesjintung. (2020). *Pengetahuan tentang Badan Permusyawaratan Desa.*

<https://jintung.kec-ayah.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/118/142>

Prabowo, A., & Handayani, T. A. (2024). Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa
Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Jurnal Hukum Ius Publicum, 5(1), 106–122. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94>

Purnama, I. (2022). Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Kinerja Kepala Desa
Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa. *Transparansi Hukum*, 5(2), 52–72.

<https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i2.3057>

sanggaukab.id. (2024). *Mengoptimalkan Peran BPD.*

[https://kabardesa.sanggaukab.id/2024/08/29/mengoptimalkan-peran-bpd-kolaborasi-
dengan-pemerintah-desa-untuk-pembangunan-di-sebuduh/](https://kabardesa.sanggaukab.id/2024/08/29/mengoptimalkan-peran-bpd-kolaborasi-dengan-pemerintah-desa-untuk-pembangunan-di-sebuduh/)

Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan

Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>

Wowor, S. (2015). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (suatu Studi di Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat) 1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik, Lmd*, 1–13.

<https://www.neliti.com/publications/1098/peran-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-demokratisasi-pemerintahan-desa-suatu>